



PUTUSAN

Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3201026103020008, Tempat/Tgl. lahir Bogor, 21 Maret 2002 (21 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat / tempat tinggal XXXXX Kabupaten Bogor;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 2182/ADV/XI/2023/PA Cbn. tanggal 28 November 2023 telah memerikan kuasa kepada **Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H.** dan kawan Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 3601133006980002, Tempat/Tgl. lahir Pandeglang, 03 Juni 1998 (25 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal XXXXX Kabupaten Bogor, Prop. Jawa Barat selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 16 November 2023, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Kabupaten Bogor;
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** terakhir bertempat tinggal bersama dikediaman rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di XXXXX Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 13 Juli 2018 dan saat ini tinggal bersama **Penggugat**;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar Bulan Desember 2019 rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dikarenakan :
 - a. **Tergugat** tidak bertanggung bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahiriah kepada **Penggugat** maupun anaknya;
 - b. **Tergugat** sering kali melakukan kekerasan fisik (mencekik & memukul) **Penggugat**;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



c. **Tergugat** memiliki banyak hutang diluar tanpa sepengetahuan **Penggugat**, namun **Penggugatlah** yang pada akhirnya ditagih untuk membayar hutang **Tergugat** oleh yang memberi hutang;

6. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, dengan harapan **Tergugat** dapat berubah untuk lebih baik lagi, akan tetapi **Tergugat** tidak berubah juga, puncaknya pertengakaran dan perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi di bulan Mei 2022, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Tergugat**;

7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Tergugat**, bahkan **Penggugat** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Penggugat** telah merasa kecewa terhadap **Tergugat** dan **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;

9. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas gugatannya tersebut diatas, **Penggugat** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (XXXXX)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati **Penggugat** agar berfikir untuk tidak bercerai dengan **Tergugat**, tetapi **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak pernah hadir maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir **Tergugat** yaitu secara *verstek*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat :

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Tlajung Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;

-

Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat memiliki hutang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022;

-

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saya tidak sanggup lgi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya karena saya adalah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Tlajung Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;

-

Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat memiliki hutang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022;

-

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulann yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa gugatan perkara Cerai Gugat dan perkara Cerai Gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa perdata yang wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, tetapi karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak bisa dipertahankan lagi, sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak, sesuai Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2019 karena masalah nafkah dan Tergugat memiliki

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000.00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil awal* 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hj. Detwati, M.H. dan Drs.H. Dadang Karim, M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6780/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000.00,-
Proses	: Rp	60.000.00,-
Panggilan	: Rp	28.000.00,-
Meterai	: Rp	<u>10.000.00,-</u>
J u m l a h	: Rp	158.000.00,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);